

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pada zaman modern seperti saat ini tentunya perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, dan tentunya pengaruh perkembangan teknologi dalam bidang di setiap kehidupan sangat besar pula, salah satu hal yang membuat perkembangan teknologi menjadi sangat pesat yaitu internet, sebagaimana sebagaimana seperti apa yang kita semua rasakan internet berperan besar terhadap sebagian besar perubahan – perubahan yang t terjadi, bahkan internet berpengaruh signifikan terhadap cara manusia berkomunikasi dan bersosialisasi, dalam ruang maya siapapun dapat berkomunikasi dan berinteraksi bahkan dapat menciptakan diri sendiri yang bahkan berbeda dengan dirinya yang sebenarnya. Dan pada akhirnya terjadilah hubungan interaksi berupa komunikasi yang dilakukan secara virtual melalui perangkat pribadi dari setiap individu yang membuat mereka semua satu sama lain saling terhubung dengan menggunakan jaringan internet.

Sederhananya internet merupakan kumpulan dari banyak komputer yang saling terhubung atau terkoneksi satu sama lain melalui satelit atau aliran telepon. Konektivitas pada jaringan dikomputer terhubung berdasarkan jangkauan areanya, internet adalah hasil dari penggabungan dari beberapa jaringan. dari situ, terciptalah konektivitas hingga ke seluruh penjuru bumi dan membuat semua orang bisa terhubung satu sama lain melalui perangkat pribadi mereka. Hal ini tentu membuat sesama manusia lebih mudah untuk berkomunikasi dan saling mengenal satu sama lain meski mereka berjarak sangat jauh. Setiap manusia bisa saling

bertukar informasi dan mengetahui setiap kejadian di belahan bumi dengan mudah dan cepat.

Berdasarkan hal tersebut tentu membuat setiap pribadi masing – masing manusia dapat lebih mudah terhubung satu sama lain, dimana setiap individu manusia memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi yang dapat terpenuhi jauh lebih mudah dan tidak lagi terhambat dengan adanya zona waktu yang jauh, apalagi setiap manusia tentu melakukan komunikasi didalam kehidupan sehari-hari, dan hal itu tentu terjadi secara terus-menerus dan hal itu membuat kebutuhan manusia terhadap internet menjadi sangat meningkat, yang secara tidak langsung membuat semakin banyak fitur yang menunjang konektivitas sosial di internet, dan banyak fitur yang bermunculan dan salah satu fitur tersebut yaitu media sosial yang hadir dan marak di tengah kehidupan bermasyarakat, minat masyarakat untuk menggunakan media sosial sangat tinggi yang ditunjang dengan banyaknya platform yang tersedia.

Media sosial merupakan aplikasi yang telah terkoneksi dengan internet sehingga memungkinkan bagi para penggunanya untuk membuat konten secara sukarela yang kemudian dapat mereka unggah sendiri. Dan dengan melalui media sosial, para penggunanya dapat saling terhubung satu sama lain untuk dapat saling berkomunikasi, bahkan mereka bisa saling berbagi momen-momen tertentu. Tentunya hal tersebut bisa terjadi kerana adanya jaringan internet. Dengan adanya kehadiran internet yang menunjang kegiatan manusia untuk berkomunikasi melalui media sosial menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk saling berkomunikasi.

Kehadiran media sosial di tengah kehidupan masyarakat dan kemudian itu menjadi primadona dikarenakan mereka berlomba untuk menunjukkan eksistensi diri mereka meskipun itu hanya sebatas secara virtual. Ditambah lagi pada kenyataannya media sosial memiliki karakteristik yang khusus, dimana yang menjadi pembeda dengan media lain yaitu adanya jangkauan, aktualisasi, penggunaan, aksesibilitas, dan ketetapan. Tetapi memiliki fungsi awal tentang keberadaan media sosial dimana juga berkaitan pula dengan hubungan sesama antar manusia.

Disebabkan adanya fungsi dari media sosial lebih kepada tentang bagaimana seseorang dapat menciptakan identitas baru. dimulainya dengan adanya percakapan yang kemudian berlanjut dengan adanya hubungan bahkan berlanjut dengan membentuk komunitas tertentu walaupun hanya sebatas dalam dunia maya. Setiap orang dapat berbagi pesan melalui konten yang mereka unggah baik dalam bentuk wujud kehadiran seseorang, hingga ajang untuk membentuk reputasi atau personal branding. Dengan adanya hal tersebut banyak bermunculan yang dapat dengan mudah diunduh di perangkat pribadi masing-masing dan tentunya dengan adanya beragam media sosial tersebut saling bersaing untuk mendapatkan pengguna sebanyak-banyaknya.

Potensi dari penggunaan platform media sosial sangat besar, didukung dengan banyaknya platform media sosial seperti facebook, youtube, tiktok, serta instagram dan tentu masih banyak lagi, tentunya dengan banyaknya platform media sosial yang ada, dapat memudahkan para pengguna media sosial untuk lebih mudah dalam mengakses dan menggunakan media sosial.

Dampak negatif dan positif dari penggunaan media sosial. Dan apabila penggunaan media sosial dilakukan dengan bijak maka penggunaan media sosial dapat digunakan untuk mengakses pelajaran, mendapat informasi dan berkomunikasi lebih mudah, sedang dampak negatifnya yaitu masyarakat dapat dengan sangat mudah mengakses konten-konten yang tidak mendidik dan melanggar aturan seperti contohnya konten dewasa.

Dampak buruk bagi para pengguna internet khususnya kalangan remaja di bawah umur yang lepas dari pengawasan orang tuanya. Dimana saat ini semua orang dapat dengan mudah mengakses media sosial tentang apapun yang mereka mau. Yang ahl ini akan sangat berdampak buruk bagi mereka.

Semakin majunya zaman yang semakin canggih yang didukung dengan banyaknya platform media sosial yang tersedia, mengakses media sosial tentunya menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Para pengguna media sosial harusnya dapat dengan bijak dalam menggunakan media sosial, begitu juga para orang tua yang mengawasi anaknya (masih di bawah umur) dalam menggunakan media sosial, karena dampak dari menonton konten dewasa sangatlah buruk khususnya bagi mereka yang masih di bawah umur.

Hal yang di maksud disini tentunya yaitu tentang konten yang bermuatan asusila yang sebagaimana dimaksud yaitu konten yang berisikan konten pelanggaran sopan santun dan tentunya bertentangan dengan norma kesusilaan. Hal tersebut sangat banyak ditemukan pada banyak platform media sosial, dan para pengguna media sosial sangat mudah untuk mengaksesnya. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dari pihak pemerintah mengingat bahwa dampak menonton

konten dewasa sangat berbahaya khususnya bagi mereka yang masih di bawah umur.

Konten yang bermuatan asusila tersebut mengandung unsur pelanggaran sopan santun yang bertentangan dengan norma kesusilaan, konten yang bermuatan asusila khususnya yang bermuatan seksual bisa membahayakan anak-anak dan remaja, paparan tersebut pada usia dini dapat menyebabkan masalah pada kesehatan mental dan dampak negatif lain, penelitian menunjukkan bahwa konten dewasa bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Seseorang yang rutin melihat konten dewasa memiliki peningkatan reaksi otak saat diperlihatkan stimulus atau konten tersebut.

Pembuatan konten yang bermuatan asusila tentunya bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat, apa lagi dengan konten bermuatan asusila yang mengarah kepada tindakan seksual, dimana norma kesusilaan harus dipatuhi agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik.

Norma kesusilaan adalah aturan atau standar perilaku yang berkaitan dengan moralitas, etika dan tata krama dalam masyarakat. norma kesusilaan mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan norma sosial, nilai-nilai budaya, agama dan hukum. contohnya, dalam norma kesusilaan di beberapa kelompok masyarakat, mungkin dianggap tidak pantas untuk berbicara terlalu keras ditempat umum atau berpakaian terlalu terbuka ditempat kerja. norma kesusilaan juga dapat berkaitan dengan perilaku seksual, seperti larangan perselingkuhan atau hubungan seksual diluar pernikahan. meskipun norma kesusilaan berbeda di setiap masyarakat, namun pada umumnya norma kesusilaan bertujuan untuk menjaga

kesusilaan, kehormatan dan martabat individu serta menjaga harmoni dan stabilitas dalam masyarakat.

Memang pada kenyataannya semuanya pada masa sekarang menjadi sangat mudah menjangkau semua hal terutamanya untuk bisa mengakses konten-konten yang bermuatan asusila dengan mudah, konten yang bermuatan asusila banyak bermunculan di platform media sosial atau di internet, dimana contoh dari konten tersebut yang berupa gambar, dan juga video atau bisa disebut gambar yang bergerak. tentunya dengan masyarakat melakukan hal tersebut, hal tersebut merupakan penyalahgunaan penggunaan media sosial yang dilakukan oleh masyarakat. tentunya dengan mudahnya masyarakat mengakses konten yang bermuatan asusila tersebut, hal tersebut tentunya bisa membuat konten yang bermuatan asusila atau konten pornografi tersebar luas dalam lingkungan masyarakat yang tentunya dapat membuat ketagihan khususnya bagi kalangan dibawah umur.

Konten yang bermuatan asusila khususnya yang mengarah pada kegiatan seksual tersebut tentunya apabila diakses oleh kalangan dibawah umur, tentunya bisa merusak kesehatan mental dan fisik mereka dan tentunya dapat membuat mereka menjadi kecanduan dan terjerumus pada pergaulan seks bebas, platform media sosial yang dijadikan wadah untuk mempertontonkan konten asusila yaitu platform media sosial yang bersifat umum atau publik, yang dimana contoh dari platform media sosial tersebut yaitu seperti twitter, facebook, youtube dan telegram, yang tentunya hal tersebut kemungkinan besar akan menjadi faktor yang merusak masa depan mereka. seharusnya kalangan dibawah umur atau kalangan remaja dan anak-anak tidak menonton konten tersebut.

Dampak lainnya yaitu menyebabkan kecanduan, layaknya kecanduan seperti berjudi dan mengkonsumsi narkoba, anak – anak yang terpapar konte dewasa pornografi tersebut memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami gangguan perilaku dan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan kecanduan seksual, dan meningkatkan resiko terjadinya pelecehan seksual, hal tersebut tentu sangat mempengaruhi mereka dalam melakukan aktifitas sehari – hari dan tentunya hal tersebut berdampak buruk bagi kehidupan mereka.

Dampak langsung dari melihat konten yang bermuatan asusila yang mengarah pada kegiatan seksual yaitu kecanduan atau bisa disebut ketagihan, ingin terus-menerus yang kemudian menjadi kebiasaan, dan apabila dilakukan secara terus-menerus mereka akan menjadi kurangnya rasa sensitif kepada konten tersebut yang kemudian menginginkan pelampiasan kemudian munculnya rasa ketidakpedulian. yang dimana jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dan menciptakan masyarakat yang aktif secara seksual, (desakralisasi seks atau seks bukan lagi dianggap sebagai hal yang sacral), pudarnya norma yang ada terkait norma yang mengatur mengenai hubungan seksual yang dimana akhirnya banyak orang yang hidup sebagai pasangan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan yang sah atau ikatan perkawinan dan hubungan diluar nikah dan sek bebas menjadi hal yang biasa.

Banyak konten asusila yang ada di media sosial tentunya didukung dengan banyaknya pula platform media sosial yang menyediakan fitur bagi para penggunanya untuk membuat dan mengunggah konten tersebut, serta dapat pula bagi pengguna platform media sosial tersebut dapat dengan mudah untuk mengakses konten asusila tersebut.

Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana itu terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Dan cerminan nyata mengenai peraturan tersebut, jadi semua elemen masyarakat di semua tata kehidupan dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia tentunya harus berpedoman kepada semua norma-norma hukum yang ada, dan salah satu perwujudan dari norma tersebut, yaitu adalah kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) yang disebutkan dan ditegaskan dengan hukum acara pidana dalam kitab Undang–Undang hukum acara pidana. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana tentunya merupakan sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum, sanksi pidana bisa berupa kurungan penjara ataupun beserta hukuman denda, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>2</sup>

Menjadi ambigu adalah tolak ukurnya tentang bagaimana konten-konten yang bisa dikategorikan sebagai konten dewasa atau konten yang mengandung muatan yang melanggar, Didalam UU ITE menyatakan bahwa dilarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

---

<sup>1</sup> Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75



memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Pada surat keputusan bersama, (SKB) dari menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, jaksa agung republik indonesia, dan kepala kepolisian negara republik indonesia, dalam SKB tersebut menjelaskan bahwa makna melanggar kesusilaan dalam arti sempit diartikan sebagai (konten) pornografi yang diatur dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 281 dan 282 KUHP. dalam arti luasnya, dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap sebagai aturan sosial yang disepakati, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. dalam SKB tersebut menjelaskan bahwa tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. dalam ketentuan tersebut masih tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan, hal itu yang membuat frasa tersebut menjadi multi tafsir yang menyebabkan keaburan norma hukum.

Hal itu tentunya bisa menjadi acuan bagi para jaksa dan hakim dalam menangani kasus konten asusila di media sosial, namun perlu diingat bahwa surat keputusan bersama (SKB) tersebut bukan merupakan produk dari Undang-Undang yang artinya tidak memiliki kekuatan hukum, jadi tidak masalah apabila jaksa dan hakim mengesyampingkannya dalam menangani kasus konten asusila di media sosial.

Frasa tentang melanggar kesusilaan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) masih menjadi perdebatan. hal yang menarik untuk

dikaji lebih lanjut terkait dengan penafsiran “melanggar kesusilaan”. frasa tersebut harus jelas agar tidak menyebabkan multi tafsir lagi dikalangan masyarakat.

Rumusan perbuatan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE memiliki kemiripan dengan rumusan pasal 281 dan 282 ayat (1) KUHP. kesamaan rumusan perbuatan pidana terdapat dalam penggunaan frasa “ melanggar kesusilaan”. tidak ada penjelasan khusus terkait frasa tersebut, baik dalam KUHP maupun dalam *memorie van toelichting* (MvT). bahkan dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik tidak dijelaskan pula tentang frasa “melanggar kesusilaan”. namun berdasarkan rumusan tersebut menyebabkan di satu sisi menimbulkan adanya ketidakjelasan ukuran yang ditentukan guna menimbang atau menilai melanggar kesusilaan. hal itu tentunya membuat ketidaksesuaian dengan asas legalitas pada makna *lex stricta* bahwa rumusan tindakan atau perbuatan pidana tidak boleh membuka ruang penafsiran yang terlalu luas dan tidak jelas.

PP No.17 tahun 2019 Dimaksudkan untuk Penetapan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut terkait beberapa ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang yang dibuat untuk memenuhi hak bagi setiap warga negara guna mendapatkan dan memenuhi tuntutan yang sesuai dan adil yang bersesuaian dengan pertimbangan dan keamanan serta ketertiban umum didalam tatanan berkehidupan dalam masyarakat yang demokratis. didalam pp tersebut tidak dijelaskan pula mengenai frasa “melanggar kesusilaan”.

Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi tidak ada penjelasan pula mengenai frasa melanggar kesusilaan, hal tersebut tentu membuat farasa meanggar kesusilaan masih menjadi farsa yang multi tafsir yang membuat adanya kekaburan norma hukum. dimana dalam Undang-Undang tersebut meliputi pengaturan pornografi dalam Undang-Undang tersebut meliputi pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, perlindungan anak mengenai pornografi dan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.

NO	Name Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1	Mutmainnah (Universitas Hasanuddin Makassar)	Tijauan Yuridids Terjadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (2021)	1. Bagaimanakah kualifika perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai sebagai balas dendam berdasarkan undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008

			<p>tentang informasi dan transaksi elektronik ?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 438/Pid. B/2019/PN.Amb?</p>
2	<p>Indra Fauzi Rambe ( Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan)</p>	<p>Penggunaan media sosial dengan konten berbentuk kesusilan secara melawan hak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 (2020)</p>	<p>1. Bagaimana pemenuhan unsur pidana atas unggahan konten yang berbentuk kesusilaan pada media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?</p>

			2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap penggunaan konten kesusilaan pada media sosial berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia?
--	--	--	---

Persamaan dalam penelitian pada tabel pertama yaitu, pada penelitian tabel pertama memiliki kesamaan dari segi pembahasannya yakni membahas perihal tindak pidana penyebaran konten pornografi yang melanggar kesusilaan. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian pada tabel pertama berfokus meneliti tentang pemenuhan unsur pidana dalam perbuatannya berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang merujuk pada pasal 27 ayat 1. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini adalah, penelitian ini lebih berfokus pada bentuk tanggung jawab secara pidana bagi para pelaku pembuatan dan penyebaran konten yang bermuatan kesusilaan di media sosial dan berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, perbedaan lainnya yaitu pada penelitian di tabel yang pertama mengkaji terkait putusan pengadilan sedangkan penelitian ini hanya berfokus mengkaji berdasarkan Undang-Undang.

Persamaan pada penelitian di tabel yang kedua yaitu sama-sama membahas tindak pidana penyebaran konten asusila melalui media elektronik dan berdasarkan pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi

elektronik, sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian pada tabel yang kedua yaitu pada penelitian di tabel yang kedua mengka akibat hukum yang timbul akibat pidana tersebut, sedangkan pada penelitian ini berfokus mengkaji tentang tanggung jawab pidana dari tindakoidana tersebut.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk konten di media sosial yang melanggar kesusilaan dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik ?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana dalam pembuatan konten yang melanggar kesusilaan di media sosial ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi tentang bentuk konten dewasa yang dilarang dalam Undang-Undang dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik.
2. Mengidentifikais bagaimana rtanggun gjawaba pidana dalam pembuatan konten yang melanggar kesusilaan di media sosial.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Manfaat dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan dan menambah perbendaharan ilmu dalam proses pembelajaran pengetahuan hukum bagi para pembaca.

## 2. Secara Praktis

### a. Manfaat bagi masyarakat:

Masyarakat dapat memahami ketentuan hukum bagi pelaku pembuat konten dewasa atau konten pornografi di medi sosial.

### b. Manfaat bagi pemerintah:

Memberikan informasi kepada pemerintah agar dapat mengambil langkah selanjutnya guna mengatasi maraknya penyebaran konten dewasa atau konten pornografi.

## 1.5. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau juga bisa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan (library research). Perlu diketahui, penelitian yuridis normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif, yaitu berupa aturan Perundang-Undangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan Perundang-Undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni Perundang-Undangan (horizontal)<sup>3</sup>. Penelitian yuridis normatif lebih cenderung kepada norma hukum atau hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lainnya dan sifatnya mengikat. Sehingga dengan itu akan membantu untuk mencari suatu solusi dan hasil dalam memecahkan permasalahan yang ada di penelitian ini. Dengan hal itu akan menjadi

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.12

suatu harapan atau evaluasi bagi pembaca untuk bagaimana caranya kedepan harus dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa sebelum menyimpulkan tanpa mencari kebenarannya. Maka dengan itu kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena hal itu akan menjadi dasar kita untuk mengungkapkan sesuatu dengan bukti yang kuat.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, suatu analisis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian penulis<sup>4</sup>. Sehingga mampu memecahkan rumusan masalah yang menjadi bahan pokok untuk diselesaikan Dan dalam hal ini penulis juga menggunakan pendekatan pada (konseptual approach), dengan bahan referensi dari para ahli hukum. Yang dimana dalam hal ini mengenai penggunaan pendekatan konseptual approach .

---

<sup>4</sup> Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktek, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, h.29.



### 1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Primer

Data hukum primer didapatkan melalui dengan cara mengumpulkan dan mengkaji regulasi-regulasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini atau permasalahan (isu hukum) yang menjadi objek penelitian.

<sup>5</sup>Artinya menelaah setiap peraturan yang mengatur tentang permasalahan penelitian ini, regulasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perizinan pembuatan penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

---

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, 142.

b. Bahan Sekunder

Data hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dapat diperoleh melalui dari pendapat ahli, buku, jurnal, artikel dan data yang ada di perpustakaan sehingga mampu untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.<sup>6</sup> Sehingga bisa membantu memecahkan penelitian ini atau mencari solusi atau formulasi dalam menyelesaikan penelitian ini dan bisa diterima oleh orang serta bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan.

**1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dimana dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier adalah melalui dengan cara mengumpulkan regulasi atau peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, kamus, enskiopedia dan lain-lainnya yang ada kaitannya dan mendukung dengan penelitian atau permasalahan yang ada di peneleitian ini atau yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>7</sup> Sehingga mampu untuk menyelesaikan atau mencari solusi tentang bagaimana caranya penelitian ini selesai sebagaimana mestinya dengan sesuai regulasi-regulasi tentang permasalahan penelitian ini yang ada di Indonesia baik hukum tertulis maupun

---

<sup>6</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, h.46.

<sup>7</sup> Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, h.117.

hukum tidak tertulis yang sifatnya memaksa dan mengatur untuk menyelesaikan penelitian ini .

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis yang artinya dengan cara meneliti naskah hukum yang ada.<sup>8</sup> Misalnya jika di jelaskan adalah pasal suatu Undang-Undang, maka ketentuan yang sama dalam satu asas di peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang ditulis dan disusun oleh penulis terdiri dari empat bab dengan beberapa sub bab, yang keseluruhannya memberikan penjelasan pada ruang lingkup dan pokok permasalahan yang sedang diteliti ataupun tata letak dan urutan dari setiap bab dan sub babnya meliputi :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

BAB pertama ini, terdapat latar belakang yang menjelaskan pokok permasalahan dan alasan kenapa judul ini dipilih, kemudian orisinalitas penelitian sebagai pendamping dengan penelitian terdahulu untuk membuktikan kemurnian penelitian ini, kemudian merumuskan pokok permasalahan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lalu dijelaskan metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian ditutup dengan sistematika penulisan.

---

<sup>8</sup> Irsharyanto, Aryoko Abdurrahman, Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi, Halaman Moeka Publishing, Jakarta Barat, 2016, h. 58.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB yang kedua berisi grand teori yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diambil dari beberapa sumber bahan hukum seperti buku, perundang-undangan, jurnal, maupun penelitian terdahulu, dalam penelitian ini terdiri dari lima kajian yaitu pertanggungjawaban pidana yang didalamnya dijelaskan meliputi pengertian, unsur pertanggungjawaban pidana, syarat untuk dijatuhi pidana, syarat pertanggungjawaban pidana, teori pertanggungjawaban pidana, kajian yang kedua yaitu tindak pidana asusila yang didalamnya dijelaskan meliputi pengertian, ruang lingkup tindak pidana asusila, unsur-unsur tindak pidana asusila, sumber hukum tindak pidana penyebaran konten asusila, kajian yang ketiga yaitu perbuatan asusila yang didalamnya dijelaskan meliputi pengertian, unsur-unsur formil, unsur-unsur materil, kajian yang keempat yaitu norma kesusilaan yang didalamnya dijelaskan meliputi pengertian, fungsi norma kesusilaan, kajian yang kelima yaitu media sosial yang didalamnya dijelaskan meliputi pengertian, manfaat mediasosial.

## 3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ketiga ini berisi jawaban dari pokok permasalahan yang dirumuskan didalam rumusan masalah, hasil dari mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum yang kemudian dianalisis, ada dua permasalahan, pembahasan yang pertama membahas mengenai bagaimana bentuk konten di media sosial yang melanggar kesusilaan dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik dan

permasalahan yang kedua yaitu bagaimana tanggung jawab pidana daam pembuatan konten yang melanggar kesusilaan di media sosial.

#### 4. BAB IV PENUTUP

BAB yang terakhir ini berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil analisi BAB III hasil dan pembahasan, kemudian diikuti saran yang kemudian dilengkapi juga oleh daftar pustaka.

